

# **PENGERTIAN DAN PERBANDINGAN MADZHAB TENTANG HISAB RUKYAT DAN MATHLA'**

**(Kritik terhadap Teori Wujudul Hilal dan  
Mathla' Wilayatul Hukmi)**

**T. Djamaluddin**

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional  
LAPAN-Bandung

# Mengapa perlu kita kaji ulang?

- Perbedaan pendapat telah menyita banyak energi ummat Islam
- Persoalan ijtihadiyah ini sangat berpotensi merusakkan ukhuwah Islamiyah.
- Keterpakuan pada pendapat-pendapat lama dan kesempitan wawasan, mengkotak-kotakkan ummat Islam pada ormas-ormas dengan madzhab tertentu
- Dominasi 2 ormas besar: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

# Ubah Paradigma

## Dari

“perdebatan dalil hukum tentang metode yang paling sah dan paling baik”

dengan upaya

“saling menghargai”

## Menjadi

“pencarian kriteria bersama untuk metode yang berbeda”

dengan upaya

“saling mengisi”

# Reorientasi Ijtihad

---

**Dari**

**"mencari kebenaran relatif ijtihadiyah"**

**Menjadi**

**"menuju titik temu bersama"**

# Substansi Masalah

**Al-Quran & Hadits tidak memberi petunjuk operasional yang jelas, rinci, dan bersifat kuantitatif seperti pada waris.**

- **Hilal untuk penentu waktu dan haji (QS 2: 189).**
- **Karena bulan punya fase-fase (QS 36:39).**
- **Matahari dan bulan untuk perhitungan waktu dan bilangan tahun (QS 10:5, 55:5).**
- **Matahari-bulan dan malam-siang beraturan (QS 36:40)**
- **Hukum Allah satu tahun itu 12 bulan, tidak dibenarkan mengulurnya (QS 9:36-37).**
- **Shaumlah bila melihat hilal dan berbukalah bila melihatnya. Bila terhalang awan istikmal atau perkiraan (Al-Hadits).**

# Hal-hal pokok perlu diperjelas, dirinci, dan dikuantitaskan

- **Apakah hilal itu?** Definisi komprehensif, bukan parsial:
  - \* Rukyat tanpa alat sampai dengan alat canggih
  - \* Kriteria hisab sesuai rukyat
- **Sejauh mana keberlakuan rukyatul hilal atau mathla'?** Pertimbangkan kondisi sebaran penduduk dan geopolitik pada suatu masa: wilayahul hukmi
  - \* mathla' global atau radius sekian derajat tidak punya dasar syariat dan ilmiah


# Masalah implementasi

- Kita terlalu lama mengkaji dari makna tersirat dari nash Al-Quran dan pendapat ulama terdahulu.
  - >> Dikhotomi “rukyat” (bil fi’li/bil ‘ain) dan “hisab” (rukyat bil qalbi/bil ilmi).
- Terjadi simplifikasi masalah sehingga solusinya bersifat parsial.
  - >> Penggunaan hisab wujudul hilal atau kriteria tunggal tinggi bulan  $> 2^\circ$  adalah simplifikasi masalah yang dianggap final


# Hisab Rukyat di Indonesia Kini

- **Muhammadiyah: hisab wujudul hilal**

**Garis Tanggal Sya'ban 1423 kriteria imkan rukyat,  $h=2$ , wujudul hilal**  
7 Oktober 2002                      (--- maghrib saat ijtima')                      6 Oktober 2002



**Garis Tanggal Jumadits Tsani 1425 H: kriteria imkan rukyat,  $h=2$ , wujudul hilal**  
18 Juli 2004                      (--- maghrib saat ijtima')                      17 Juli 2004



# Hisab Rukyat di Indonesia Kini

## Problem hisab wujudul hilal:


- Bulan bisa wujud sebelum ijtima'
  - >> tambahkan ijtima' qablal ghurub
- Tidak ada dasar hukum qath'i
  - >> tafsir QS 36:39-40 (sekadar pembenar?)
- Tidak ada dasar astronomis, hanya teoritik, abaikan atmosfer, tidak mungkin teramati
  - >> tidak berlaku “hisab” pengganti “rukyat” sesuai perintah Rasul

# Hisab Rukyat di Indonesia Kini

## Problem wilayahul hukmi pada wujudul hilal:

- Konsep mathla' berangkat dari ketidakpastian rukyat, kontradiksi bila diterapkan pada hisab tanpa kriteria rukyat
- Hisab murni hanya mengenal garis tanggal

Garis Tanggal Dzulqaidah 1424 kriteria imkan rukyat,  $h=2$ , wujudul hilal  
23 Desember 2003 (--- maghrib saat ijtima') 22 Desember 2003




# Hisab Rukyat di Indonesia Kini

**Nahdlatul Ulama:**  
Rukyat bil fi'li,  
untuk kalender  
hisab dengan  
kriteria  $h > 2^\circ$

Problem: rukyat bulan  
terlalu rendah sering  
terjadi

>> perlu kriteria  
imkan rukyat




# Menuju Titik Temu

- Kriteria MABIMS awal 1990-an telah diterima oleh hampir semua ormas Islam, kecuali Muhammadiyah karena anggapan kriteria itu tidak ada dukungan ilmiahnya
- Kriteria wujudul hilal pun tidak ada dukungan ilmiahnya
- Muhammadiyah dan NU memerlukan kriteria yang ada dukungan ilmu pengetahuannya.  
>> Kaji ulang kriteria menuju titik temu

# Konsepsi Titik Temu

- Metode boleh berbeda (hisab atau rukyat), kriterianya harus sama dalam mendefinisikan hilal
- Secara astronomis, *rukyyatulhilal bil fi'ili, bil ain, bil 'ilmi*, atau *bi qalbi*, merujuk pada kriteria imkanur rukyat atau visibilitas hilal.
- Kriteria astronomis internasional telah banyak, tetapi terlalu jauh dari kriteria  $h > 2^\circ$ , apalagi kriteria wujudul hilal.  
>> Perlu dikaji "Kriteria Hisab Rukyat Indonesia"


# Contoh Kriteria Internasional



This diagram, adapted from Joseph Ashbrook's *The Astronomical Scrapbook*, has long been used to predict the visibility of a crescent Moon. Solid dots represent naked-eye sightings, while open dots indicate failed attempts. The line forms an approximate boundary, while X marks a questionable sighting made in England in 1916. The gray triangle is Robert Victor's binocular observation, and the solid triangle denotes the naked-eye sightings made in New Mexico last May.

# DATA RUKYATUL HILAL INDONESIA


(Setelah kemungkinan salah lihat dieliminasi)



Tinggi bulan minimal tergantung beda azimuth



Umur > 8 jam



# Embrio

## “Kriteria Hisab Rukyat Indonesia”

**Kajian astronomis oleh LAPAN terhadap data rukyatul hilal di Indonesia (1962 – 1997, Dokumentasi Depag RI):**

**Dua kriteria "hilal" yang rumusannya disederhanakan sesuai dengan praktek hisab-rukayat di Indonesia**

# Embrio

## “Kriteria Hisab Rukyat Indonesia”

1. Umur hilal minimum 8 jam
2. Tinggi bulan minimum tergantung beda azimut bulan – matahari.

$$h > 0.14 a^2 - 1.83 a + 9.11$$

Keduanya harus terpenuhi, tidak boleh hanya salah satu

# Implementasi

- “Kriteria Hisab Rukyat Indonesia “ diharapkan bisa diterima di tingkat ormas (terutama Muhammadiyah dan NU) menggantikan kriteria MABIMS
- Ahli hisab dan rukyat mengacu pada kriteria tersebut, bila ada rukyatul hilal tidak memenuhinya akan ditolak.
- Kriteria ini harus dianggap sebagai kriteria dinamis yang harus ditinjau setiap 5 tahun, dengan memasukkan data baru.

# Implementasi

- Dalam hal masih terjadi perbedaan karena masalah penafsiran fikih dalam beberapa kasus, prinsip Ukhuwah Islamiyah hendaknya dikedepankan dalam mengatasi masalah ijtihadiyah ini
  - >> istikmal pada saat mendung padahal posisi hilal telah memenuhi kriteria
  - >> penentuan Idul Adha yang berbeda hari dengan Arab Saudi
  - >> ditemukannya rukyatul hilal yang lebih rendah dari kriteria oleh pengamat yang disumpah

# INSYA ALLAH

- Ummat Islam Indonesia dapat mencapai titik temu
- Munas Tarjih Muhammadiyah dapat menjadi pelopor maju selangkah menuju titik temu
- Ormas Islam lain akan menyusul pada munas/muktamar mereka